



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GEDE PANDE ARDIKA;**
2. Tempat lahir : Meko;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/X/2022/RESKRIM tanggal 31 Oktober 2022 dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2023/PN Prg tertanggal 8 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE PANDE ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE PANDE ARDIKA berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju bermotif batik;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-09/PRG/Eku.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I GEDE PANDE ARDIKA Alias PANDE pada hari Sabtu tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Sausu Gandasari Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal anak korban GAA yang sedang bermain di rumah terdakwa disuruh mandi oleh saksi NNA bersama dengan Anak B dan Anak P kemudian saksi NNA membuka pakaian yang dikenakan anak korban lalu saat saksi NNA tidak melihat, anak korban ditarik oleh terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi miras cap tikus untuk masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup tirainya sementara Anak B dan Anak P berada diluar kamar mandi selanjutnya terdakwa yang beralasan menyabuni anak korban sehingga anak korban tidak menolak kemudian menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban menolak sehingga terdakwa menggesek gesekkan penisnya ke vagina anak korban lalu menaikkan anak korban keatas bak mandi sembari menyabuni vagina anak korban selanjutnya terdakwa memegang badan anak korban sambil memasukkan penisnya ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina anak korban sembari menggoyangkan pantatnya beberapa kali sehingga berhasil masuk sebagian lalu tiba-tiba saksi NNA memanggil anak korban untuk dibilas sehingga anak korban langsung keluar meninggalkan terdakwa yang berada dalam kamar mandi dan setelah anak korban pulang ke rumah ia menceritakan perbuatan tersebut kepada saksi NWWWS;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXX diketahui anak korban GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 sehingga berusia 5 tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No : 042/51-VER/Umum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap GAA dengan Hasil Pemeriksaan : Genitalia : Bibir kemaluan bagian luar : terdapat luka lecet vertical arah jam sebelas, panjang tiga kali nol koma dua centimeter, warna kemerahan. Selaput dara : Terdapat luka robek diarah jam tiga, enam, dua belas dan Sembilan, terdapat luka lecet arah jam enam,tujuh, dua belas. Dengan kesimpulan : Dari hail pemeriksaan ditemukan sebuah luka lecet di bibir kemaluan bagian luar arah jam sebelas dan pada selaput dara ditemukan empat buah luka robek arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas, luka lecet di arah jam enam,tujuh, dua belas;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GEDE PANDE ARDIKA Alias PANDE pada hari Sabtu tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Sausu Gandasari Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, telah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal anak korban GAA yang sedang bermain di rumah terdakwa disuruh mandi oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NNA bersama dengan Anak B dan Anak P kemudian saksi NNA membuka pakaian yang dikenakan anak korban lalu saat saksi NNA tidak melihat, anak korban ditarik oleh terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi miras cap tikus untuk masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup tirainya sementara Anak B dan Anak P berada diluar kamar mandi selanjutnya terdakwa menyabuni anak korban kemudian menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban menolak sehingga terdakwa menggesek gesekan penisnya ke vagina anak korban lalu menaikkan anak korban keatas bak mandi sembari menyabuni vagina anak korban selanjutnya terdakwa membentak anak korban agar anak korban menjadi takut lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sembari menggoyangkan pantatnya beberapa kali sehingga berhasil masuk sebagian lalu tiba tiba saksi NNA memanggil anak korban untuk dibilas sehingga anak korban langsung keluar meninggalkan terdakwa yang berada dalam kamar mandi dan setelah anak korban pulang ke rumah ia menceritakan perbuatan tersebut kepada saksi NWS;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXX diketahui anak korban GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 sehingga berusia 5 tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No : 042/51-VER/ Umum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap GAA dengan Hasil Pemeriksaan : Genitalia : Bibir kemaluan bagian luar : terdapat luka lecet vertical arah jam sebelas, panjang tiga kali nol koma dua centimeter, warna kemerahan. Selaput dara : Terdapat luka robek diarah jam tiga, enam, dua belas dan Sembilan, terdapat luka lecet arah jam enam,tujuh, dua belas. Dengan kesimpulan : Dari hail pemeriksaan ditemukan sebuah luka lecet di bibir kemaluan bagian luar arah jam sebelas dan pada selaput dara ditemukan empat buah luka robek arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas, luka lecet di arah jam enam,tujuh, dua belas;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa I GEDE PANDE ARDIKA Alias PANDE pada hari Sabtu tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Sausu Gandasari Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal anak korban GAA yang sedang bermain di rumah terdakwa disuruh mandi oleh saksi NNA bersama dengan Anak B dan Anak P kemudian saksi NNA membuka pakaian yang dikenakan anak korban lalu saat saksi NNA tidak melihat, anak korban ditarik oleh terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi miras cap tikus untuk masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup tirainya sementara Anak B dan Anak P berada diluar kamar mandi selanjutnya terdakwa menyabuni anak korban kemudian menyuruh anak korban menghisap kemaluannya namun anak korban menolak sehingga terdakwa menggesek gesekan penisnya ke vagina anak korban lalu menaikkan anak korban keatas bak mandi sembari menyabuni vagina anak korban selanjutnya terdakwa membentak anak korban agar anak korban menjadi takut lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sembari menggoyangkan pantatnya beberapa kali sehingga berhasil masuk sebagian lalu tiba tiba saksi NNA memanggil anak korban untuk dibilas sehingga anak korban langsung keluar meninggalkan terdakwa yang berada dalam kamar mandi dan setelah anak korban pulang ke rumah ia menceritakan perbuatan tersebut kepada saksi NWWWS;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXX diketahui anak korban GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 sehingga berusia 5 tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No : 042 /51 – VER / Umum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap GAA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Pemeriksaan : Genitalia : Bibir kemaluan bagian luar : terdapat luka lecet vertical arah jam sebelas, panjang tiga kali nol koma dua centimeter, warna kemerahan. Selaput dara : Terdapat luka robek diarah jam tiga, enam, dua belas dan Sembilan, terdapat luka lecet arah jam enam, tujuh, dua belas. Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lecet di bibir kemaluan bagian luar arah jam sebelas dan pada selaput dara ditemukan empat buah luka robek arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas, luka lecet di arah jam enam, tujuh, dua belas;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi (Anak Korban) **GAA Alias N**, yang keterangannya diberikan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Anak Korban berteman dengan Anak P, yang merupakan teman Anak Korban di sekolah;
 - Bahwa Anak Korban pernah mandi dengan Anak P dan ada juga ayah dari Anak P yakni Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang bermain kemudian Anak Korban ditarik dan diajak mandi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mandi tersebut Anak Korban dan Terdakwa atau PAPA P tidak memakai baju dan celana;
- Bahwa Anak Korban melihat penis milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyodorkan penis miliknya kepada Anak Korban;
- Bahwa Papa P atau Terdakwa berlaku jahat kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menaikkan Anak Korban ke atas bak mandi kemudian Terdakwa menyabuni vagina Anak Korban, dan setelahnya Terdakwa memangku lalu memasukkan penis miliknya ke vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian vagina miliknya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Ibunya;

Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NWWS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA Alias N yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada waktu di Kantor Polisi, Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk duduk diatas bak mandi, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya, akan tetapi Anak Korban bilang sakit kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa jongkok dan korban dipangku oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah pulang adik korban mengatakan kasian kakak dimarah-marah;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Anak Korban bersama dengan Terdakwa mandi pada sore hari yakni sekitar Pukul 17.00 Wita, kemudian saksi bertanya siapa yang mandikan dan dijawab oleh Anak Korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Papa P”, kemudian Anak Korban berkata “jorok Papa P masakan kemaluannya disuruh isap, jadi saya tidak mau”;

- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama orang-orang”;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah datang minta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah dikenakan sanksi adat;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut diceritakan oleh Anak Korban kepada saksi pada hari yang sama kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban baru kali ini mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan P biasa main sama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **GAPK Alias BANG O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA Alias N yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selama saksi di rumah Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa disana namun ketikan saksi pulang bersama dengan Anak saksi, saksi melihat Terdakwa duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di kios milik orang tua saksi;
- Bahwa Anak Korban memang biasa bermain ditempat Terdakwa jadi saksi tidak curiga;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini ialah Anak Korban merasa sedih karena dan mengatakan “gara-gara saya, ibu sakit” selain itu Anak Korban juga sering bilang kapan ke Bali;
- Bahwa jarak antara rumah rumah Terdakwa dengan rumah saksi hanya selisih 1 (satu) rumah;
- Bahwa anak Terdakwa yakni P juga biasa datang dan bermain di rumah saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **NNA Alias MAK P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA Alias N yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Anak Korban GAA Alias N dan B Alias B datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu saksi yang bernama P;
- Bahwa saksi yang menyuruh Anak Korban dan B Alias B untuk mandi yakni pada sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat keduanya mandi saksi sedang mencuci piring;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan telanjang pada saat Anak Korban mandi dan sudah terkena air lalu meminta sabun ke saksi;
- Bahwa kamar mandi tersebut tidak berpintu dan hanya ditutupi tirai
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa juga mandi;
- Bahwa Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar mandi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan bahwa GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017;
- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No: 042/51-VER/Umum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter Pemeriksa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis Ahli Madya atas nama Idris Y Min'un, S.Psi. Psikolog Klinis;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA Alias N yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang mandi di kamar mandi dan Anak Korban mandi di luar kamar mandi, kemudian Anak Korban masuk ke kamar mandi dan minta sabun, kemudian Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa karena waktu itu celana yang Terdakwa pakai mandi sudah robek, lalu Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan sudah tegang langsung Terdakwa mengangkat korban ke paha Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, sekitar 6 (enam) detik kemudian, Terdakwa mendengar suara ibu Terdakwa yang memanggil Anak Korban, sehingga Terdakwa menurunkan Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar sedang Terdakwa lanjut mandi setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan langsung masuk ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa habis minum-minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar mandi tersebut, ada 3 (tiga) orang anak yang sedang mandi diluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam posisi memakai celana kolor tapi robek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menarik Anak Korban ke dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya kepada Anak Korban, Terdakwa tidak melepas kolor Terdakwa, namun Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa melalui robekan kolor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang punggung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memangku Anak Korban;
- Bahwa sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi Ibu Terdakwa dalam hal ini NNA Alias MAK P pada saat di depan kamar mandi sedang memandikan P dan R;
- Bahwa amar mandi tersebut ditutup menggunakan tirai;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berpisah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban kemudian masuk ke dalam rumah dan disuruh tidur oleh Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan setengah sadar pada saat itu akibat meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang bernafsu dan tidak bisa menahan nafsu Terdakwa karena melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju bermotif batik;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) Buah celana pendek warna merah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA Alias N yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, pada awalnya Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan hendak mandi, dimana pada saat itu Anak Korban, B dan P sedang dimandikan oleh Ibu Terdakwa Saksi NNA ALIAS MAK P, lalu kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang masuk ke kamar mandi untuk meminta sabun, setelah melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa merasa nafsu dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas Bak Mandi dan memasukan Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, karena tidak bisa masuk kemudian Terdakwa memanggku Anak Korban dan memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya. Terdakwa yang mendengar Ibu Terdakwa yang memanggil Anak Korban kemudian menurunkan Anak Korban dan Anak Korban keluar kamar mandi, lalu Terdakwa lanjut mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban sempat mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya di bagian kelaminnya;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-17062019-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Jembrana tertanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan bahwa GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017;

- Bahwa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No: 042/51-VER/Umum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter Pemeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan terhadap GAA menyebutkan "Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lecet di bibir kemaluan bagian luar arah jam sebelas dan pada selaput dara ditemukan empat buah luka robek arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas. Luka lecet di arah jam enam, tujuh dan dua belas.";
- Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis Ahli Madya atas nama Idris Y Min'un, S.Psi. Psikolog Klinis yang pada kesimpulan pemeriksaan psikologis terhadap GAA menyebutkan "Indikasi trauma dan mengalami kecemasan, kurang percaya diri, akibat trauma klien kehilangan kebebasan dalam mengekspresikan diri ada perasaan was-was ke luar rumah dan bersosialisasi dengan lingkungan teman sebayanya, yang mana hal-hal tersebut adalah merupakan hak anak yang dijamin dalam undang-undang, orang tua klien sangat terpuak dengan kejadian tersebut, Klien saat ini butuh pendampingan psikologis dan dukungan motivasi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang



Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan konsekuensi apabila dakwaan yang dipertimbangkan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah I GEDE PANDE ARDIKA yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perakara PDM-09/PRG/Eku.2/01/2023 yang dibacakan pada tanggal 8 Februari 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka



Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad. 2. Tentang Unsur "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Merujuk pada fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan **perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah "sengaja" (*Opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau



adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-17062019-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan bahwa GAA lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa GAA berusia 5 (lima) tahun pada saat kejadian perkara, sehingga oleh karenanya telah terbukti bahwa Anak Korban GAA adalah Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian pada halaman 81 menyebutkan "*memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa*



tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban GAA dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan hendak mandi, dimana pada saat itu Anak Korban, B dan P sedang dimandikan oleh Ibu Terdakwa Saksi NNA ALIAS MAK P, lalu kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang masuk ke kamar mandi untuk meminta sabun, setelah melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa merasa nafsu dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas Bak Mandi dan memasukan Penis Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, karena tidak bisa masuk kemudian Terdakwa memangguk Anak Korban dan memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya. Terdakwa yang mendengar Ibu Terdakwa yang memanggil Anak Korban kemudian menurunkan Anak Korban dan Anak Korban keluar kamar mandi, lalu Terdakwa lanjut mandi. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban sempat mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya di bagian kelaminnya dan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban ke dalam kamar mandi lalu kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa nafsu setelah Terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang padahal diketahui Terdakwa Anak Korban belum berusia dewasa telah membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengandung unsur dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Menimbang, bahwa perbuatan Terakwa yang menarik Anak Korban, mengangkat Anak Korban lalu kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban telah membuktikan adanya unsur Kekerasan dan Paksaan, dimana akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelaminnya, hal ini berkesesuaian dengan Bukti Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No: 042/51-VER/Ummum tanggal 23 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku Dokter Pemeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan terhadap GAA menyebutkan *"Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lecet di bibir kemaluan bagian luar arah jam sebelas dan pada selaput dara ditemukan empat buah luka robek arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas. Luka lecet di arah jam enam, tujuh dan dua belas."* Bukti surat *Visum Et Repertum* inipun membuktikan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, hal mana luka lecet di bibir kemaluan Anak Korban dan luka pada selaput dara Anak Korban merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, bahwasannya perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan lainnya seperti mengangkat Anak Korban ke atas Bak Mandi kemudian memangku sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban telah membuktikan adanya paksaan dari Terdakwa terhadap Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan, bahwa Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan perlawanan terhadap Terdakwa yang memiliki perawakan tubuh jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari Anak Korban, sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari Terdakwa, oleh karenanya telah terbukti unsur kekerasan dan paksaan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu dengan dalil pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti adanya serangkaian kebohongan, ataupun bujukan ataupun tipu muslihat dari Terdakwa terhadap Anak Korban untuk mewujudkan niat Terdakwa menyetuhubi Anak Korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dilakukan dengan spontanitas, dimana setelah Terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetuhubi Anak Korban dengan melakukan paksaan terhadap Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju bermotif batik, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) Buah celana pendek warna merah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak Korban dan Terdakwa telah terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju bermotif batik, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menghilangkan rasa trauma terhadap Anak Korban maka terhadap ketiga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana pendek warna merah yang dipersidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis Ahli Madya atas nama Idris Y Min'un, S.Psi. Psikolog Klinis yang pada kesimpulan pemeriksaan psikologis terhadap GAA menyebutkan *"Indikasi trauma dan mengalami kecemasan, kurang percaya diri, akibat trauma klien kehilangan kebebasan dalam mengekspresikan diri ada perasaan was-was ke luar rumah dan bersosialisasi dengan lingkungan teman sebayanya, yang mana hal-hal tersebut adalah merupakan hak anak yang dijamin dalam undang-undang, orang tua klien sangat terpukul dengan kejadian tersebut, Klien saat ini butuh pendampingan psikologis dan dukungan motivasi."*, dapat diketahui bahwa Anak Korban mengalami trauma dan kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma serta kehilangan kepercayaan diri dan kebebasan untuk mengekspresikan diri padahal Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun, perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas masa-masa berharga dari Anak Korban untuk bermain bersama teman sebayanya, untuk bertumbuh dan untuk bebas mengekspresikan apa yang dikehendaknya. Anak Korban yang seharusnya tertawa dibuat memiliki bekas luka yang bukan hanya fisik namun juga psikis yakni trauma yang tidak mungkin hilang sampai dia dewasa.



sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi trauma dari Anak Korban merupakan keadaan yang memperberat pengenaan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE PANDE ARDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju bermotif batik;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H.